

**HUKUM DONOR ASI
(ANALISIS FATWA MUI NO.28 TAHUN 2013 TENTANG SEPUTAR
DONOR ASI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

KHOTIFATUL DEFI NOFITASARI

13350007

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

NIP.196410008 199103 1 002

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Di Indonesia, urgensi dari pemberian ASI untuk bayi mendorong kemunculan aktivitas donor ASI yang dikoordinir menjadi satu gerakan. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia sebagai pencetus fatwa keagamaan terbesar di Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hukum Donor ASI. Terdapat polemik dalam fatwa No.28 Tahun 2013 tentang donor ASI, karena dalam fatwa tersebut diterangkan bahwa donor ASI dapat menyebabkan kemahraman apabila mencapai kadar yang ditentukan karena tidak mempermasalahkan cara penyusuan. Oleh karena itu, kebolehan donor ASI dalam Fatwa MUI ini, ditakutkan akan menimbulkan *mafsadah* munculnya saudara susuan yang banyak dan tidak jelas. Fatwa pembolehan donor ASI tersebut berlandaskan pada beberapa dasar hukum Islam, baik berupa nas, kaidah-kaidah fikih, pendapat ulama madzhab terdahulu dan pendapat ulama anggota Komisi Fatwa MUI. Skripsi ini membahas dua pokok masalah, yaitu bagaimana *istinbāh* hukum yang digunakan MUI dalam penetapan Fatwa donor ASI serta relevansi Fatwa terhadap kondisi masyarakat Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan buku dan data, baik primer maupun sekunder yang menjelaskan tentang Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang donor ASI. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan *Normatif* dan menggunakan metode penetapan fatwa MUI serta Ilmu Sosiologi Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan Fatwa donor ASI, MUI menggunakan metode penetapan fatwa yang telah disepakati. MUI memberikan beberapa syarat yang ketat dalam pelaksanaannya agar dapat menekan mafsadah yang akan terjadi. Secara metodologis, pertimbangan kebolehan donor ASI dan Fatwa MUI berlandaskan pada metode *ra'y isti'lahi*, yaitu pertimbangan *al-arrurah* (kematian bayi) dan *Hajjah* (kesehatan dan perkembangan akal bayi). Dilihat dari *masalah* dalam segi keselarasan dengan nas, fatwa ini masuk dalam *Masla'ah al-Mu'tabarah*, yaitu masalah yang diperhatikan oleh syar'i dengan adanya petunjuk langsung maupun tidak langsung di dalam nas. Salah satunya adalah sūrah Al-Baqarah(2): 233 yang berisi tentang kebolehan penyusuan bukan kepada ibu kandung. Pertimbangan kebolehan wanita muslimah memberikan donor ASI kepada bayi nonmuslim berlandaskan pada surah Al-Mumtahanah(60): 8 yang berisi perintah untuk berlaku adil kepada kafir *zimmi*. Fatwa MUI tentang donor ASI relevan untuk dijadikan pedoman masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan terbitnya fatwa tersebut disebabkan adanya pertanyaan dan aktivitas yang berkembang di masyarakat, tingkat kebutuhan ASI yang tinggi serta selaras dengan program pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2012 tentang ASI eksklusif. Namun, masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat faham atas apa yang tertera dalam fatwa donor ASI tersebut.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khotifatul Defi Nofitasari
NIM : 13350007
Judul Skripsi : **Hukum Donor ASI (Analisis Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Jumadil Awal 1438
24 Februari 2017 M

Pembimbing

Proff. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP: 196410008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-114/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM DONOR ASI (ANALISIS FATWA MUI NO. 28 TAHUN 2013 TENTANG SEPUTAR DONOR ASI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOTIFATUL DEFI NOFITASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 13350007
Telah diujikan pada : Rabu, 01 Maret 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641003 199103 1 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700825 199703 2 001

Yogyakarta, 01 Maret 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotifatul Defi Nofitasari

NIM : 13350007

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Skripsi : **Hukum Donor ASI (Analisis Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 Tentang Seputar Donor ASI)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Jumadil Awal H
24 Februari 2017 M

Yang menyatakan



Khotifatul Defi Nofitasari
NIM: 13350007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	hâ (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Sâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
اَ	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbu* اه hidup atau dengan harakat *fat* ah, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafî il
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Usûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْش	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ, وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Qs. Al-Mujādalah(58):11)

Halaman Persembahan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan seluruh kasih sayang dengan pengorbanan yang sangat besar, juga kepada orang-orang yang menyayangi dan mencintai saya, keluarga saya dan teman-teman seperjuangan saya, sehingga saya termotivasi untuk selalu membanggakan serta membahagiakan mereka.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , وبه نستعين على أمور الدنيا والدين , أشهد أن لا اله الا الله وحده

لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده , اللهم صل وسلم على اله

وأصحابه أجمعين , أما بعد

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Donor ASI (Analisis Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi dari mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Pd.D.,
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.,

3. Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Mansur, S.Ag., M.Ag.,
4. Staf Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dosen Pembimbing Akademik, bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A,
7. Segenap Dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat periode 2010-2015, Dr. KH. Malik Madaniy, M.A.,
9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jombang, KH. Kholil Dahlan
10. Ibu Wasi'ah, S.Tr.Keb sebagai Bidan di klinik Semolowaru Utara Gg II No.24 Surabaya.
11. Kepada semua guru, Ustadz dan Ustadzah (MI Nurul Huda, MTsN Darul 'Ulum dan MAN Darul 'Ulum) yang telah membekali ilmu mulai dari nol sampai saat ini.
12. Kepada ayahku tercinta Muhammad Khotib dan ibuku tercinta Suharlik yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi penyusun dalam hidup ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan penyusun, dan yang selalu mendoakan penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada kakak-kakakku tersayang Muhammad Hartanto David Noer Khotib beserta istrinya Dani Yuli Priantini dan Aringga Adi Rahmad Hidayatullah

beserta istrinya Nirmawati yang senantiasa memberikan kasih sayang serta dorongan kepada penyusun.

14. Kepada dua keponakan lucu Ahmadi Nizar Azmi Hafidhi dan Muhammad Azam Abimanyu Pranadja, yang senantiasa memberikan hiburan kepada penyusun.
15. Kepada teman dan sahabat spesialku M. Jeffri Maulana Sholehuddin yang senantiasa menyemangati, memberikan motivasi, menguatkan dan memberikan wejangan positif kepada penyusun.
16. Kepada sahabat kecilku di rumah, Odong-Odong (Widat, Nova, Lita, Ninis, Iin) yang selalu menemani penyusun di sepanjang jejang pendidikan, dari penyusun masih TK sampai sama-sama mengejar kesuksesan saat ini.
17. Kepada sahabat Kelompok Belajar (Rike, Arini, Shera, Viro, Uty) yang selalu menjadi keluarga, teman terbaik dan patner belajar selama penyusun menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
18. Kepada teman-teman di Pondok Pesantren Darul Ulum dari MTsN sampai MAN, PMII Rayon Asram Bangsa, BEMJ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, KKN Dusun SorogenII Nomporejo (Mei, Titin, Toni, Hanafi, Fiqi, Kharisma, Mita, Ilmi) terutama sahabat-sahabat Jurusan AS angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menempuh waktu kuliah bersama-sama, saling menyemangati, berbagi ilmu pengetahuan, dan tak henti-hentinya mengingatkan penyusun untuk terus belajar dan berusaha.
19. Kepada kakak-kakak senior di Fakultas Syari'ah dan Hukum (mbak Puput, mas Fahril, kak Busyir, mas Aif) yang senantiasa memberikan motivasi

kepada penyusun, serta menjadi teman diskusi penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga.

Kepada semua pihak yang ikut serta membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada saya, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmad dari-Nya. Aamiin...

Yogyakarta, 15 Rabiul Akhir 1438 H
13 Januari 2017 M

Mahasiswa Penyusun



Khotifatul Defi Nofitasari
NIM: 13350007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DONOR ASI DAN RA^Ā AH 21	
A. Pengertian ASI dan Donor ASI	21
B. Dasar Hukum Donor ASI	21
C. Praktik Donor ASI	24
D. Manfaat dan Dampak Donor ASI	25
E. Pengertian Ra ^ā ah	28
F. Rukun Ra ^ā ah	29

G. Akibat Hukum Ra'ā'ah	40
BAB III PANDANGAN MUI TENTANG DONOR ASI DI DALAM FATWA MUI NO. 28 TAHUN 2013	44
A. Profil MUI	44
B. Metode Ijtihad MUI	50
C. Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI	57
BAB IV ANALISIS TERHADAP FATWA MUI No.28 TAHUN 2013	62
A. Analisis Terhadap Istimbā' Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI	62
B. Relevansi Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI Terhadap Kondisi Masyarakat Indonesia	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan Ayat-ayat Al-Qur'ān dan Hadī'	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana Muslim.....	V
C. Daftar Panduan Wawancara.....	XII
D. Surat Bukti Wawancara.....	XV
E. Metode Penetapan MUI	XXVI
F. Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Donor ASI.....	XXX
G. Curriculum Vitae.....	XXXVII

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah regenerasi.¹ Hal ini dapat dilihat di dalam sūrah An-Nahl(16): 72 yang merupakan salah satu dari beberapa ayat Al-Qur'ān yang menjelaskan tentang tujuan pernikahan yaitu memperoleh keturunan.² Tujuan ini berimplikasi agar mempunyai generasi yang banyak dan berkualitas. Oleh karena itu sangatlah penting menjaga dan memperhatikan kesehatan serta tumbuh kembang seorang anak, terutama ketika anak masih bayi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan ASI Eksklusif.

ASI Eksklusif adalah cara yang paling efektif untuk mencegah kematian anak.³ Para ahli Gizi berpendapat bahwa Air Susu Ibu adalah makanan terbaik untuk bayi.⁴ Menurut *riset* yang banyak dilakukan oleh pakar kesehatan menyatakan bahwa anak-anak yang pada saat bayi menerima ASI cenderung lebih sehat dan cerdas dibandingkan dengan anak-anak yang hanya menerima

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata: Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet.ke-2 (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm.228.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm.45.

³ www.unicef.org/indonesia/id/reallives_19398.html, akses 5 Oktober 2016 Pukul 21:20

⁴ Majelis Muzakarah Al Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan masalah-masalah Kemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm.125.

susu formula atau susu kaleng.⁵ ASI dapat memberikan kekebalan terhadap beberapa penyakit, tidak menimbulkan reaksi yang bersifat alergi dan memberikan komposisi yang tepat dengan apa yang dibutuhkan oleh bayi yang sedang berkembang.⁶

Di dalam hukum Islam, kewajiban menyusui diatur di dalam ayat-ayat Al-Qur'ān maupun hadis, bahkan jika seorang ibu dengan alasan tertentu tidak dapat menyusui anaknya, maka suami diharuskan memberi upah kepada seorang wanita untuk menyusui bayinya.⁷ Hal ini ditegaskan dalam sūrah Al-Baqarah (2) ayat 233.

Menyusui anak bagi setiap ibu dengan cara memberikan ASI adalah suatu hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Namun, tidak sedikit kaum ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya karena berbagai hal, seperti: ASInya tidak keluar, alasan kesehatan, bahkan kesibukan di luar rumah (bekerja). Hal ini mendorong munculnya gagasan untuk mendirikan Bank ASI yang sudah pertama kali dibangun di Eropa.⁸

Bank ASI adalah lembaga atau yayasan yang mengumpulkan Air Susu Ibu dari perempuan-perempuan menyusui dengan secara sukarela

⁵ Abdul Hakim Al Sayyid Abdullah, *Ahamiyatul Al Riḍā'ah Al ṭhobi'yah Diniyyan Wa Syihhiyan*, alih bahasa Abdul Rahman, (Jakarta: Aneska, 1993), hlm.30.

⁶ Hasan Hathout, *Islamic Perspectives in Obsterics and Gynaecology*, alih bahasa Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.46.

⁷ Dewan Ulama' Al-Azhar, *Child Care in Islam*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm.42.

⁸ Mujiman, "Makalah Ushul Fikih: Hukum Bank Asi," <http://mujimanjawa.blogspot.co.id/2012/04/hukum-bank-asi.html?m=1> akses 6 Oktober 2016 pukul 14:35

menyumbangkan ASInya dan dikumpulkan menjadi satu di dalam suatu wadah atau kaleng yang kemudian disterilisasikan. Bank ASI bertujuan untuk membantu bayi-bayi yang membutuhkan ASI, salah satunya adalah bayi-bayi prematur ketika ibu dari bayi tersebut tidak dapat menghasilkan ASI sendiri.⁹

Bank ASI didirikan dengan tujuan dalam hal kebaikan yaitu membantu seseorang yang membutuhkan, akan tetapi keberadaan bank ASI tersebut juga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya pengharaman pernikahan karena *mahram*.

Ibnu Kaṣīr berpendapat bahwa penyusuan yang menyebabkan terjadinya kemahraman adalah jika bayi masih berumur dua tahun dan benar-benar membutuhkan ASI tersebut, dengan kata lain jika penyusuan dilakukan pada anak di atas umur dua tahun, maka tidak menyebabkan kemahraman.¹⁰

Yūsuf Qarāḍāwī dalam fatwanya mengatakan bahwa meminum susu dari Bank ASI tidak menyebabkan hubungan persusuan (*raḍā'ah*), karena penyusuan dengan cara demikian bukan termasuk penyusuan yang menyebabkan kemahraman kecuali menyusui secara langsung.¹¹

Syeikh 'Imād Zakī Al-Bārūdī adalah seorang ahli tafsir dan bukan merupakan seorang ahli fikih, tetapi di dalam kitab Tafsirnya juga

⁹ Hasan Hathout, *Islamic Perspectives in Obsterics and Gynaecology*, hlm.50.

¹⁰ Ibnu Kaṣīr, *Terjemah singkat tafsir Ibnu Kaṣīr jilid 1*, alih bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm.423.

¹¹ Yūsuf Qarāḍāwī, *Hadyūl Islam Fatawī Mu'āshirah*, alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.782.

memasukkan permasalahan-permasalahan atau hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkannya. Syaikh ‘Imād Zakī Al-Bārūdī mengatakan bahwa haram hukumnya mengambil air susu dari Bank ASI, sebab akan berimplikasi pada hubungan saudara susuan karena pencampuran *nasab* yang disebabkan oleh ketidakpastian dari asal masalah.¹²

Di Indonesia, Keberadaan Bank ASI sangat didukung oleh Unicef dan WHO. Proses uji kelayakan Bank ASI membutuhkan peralatan yang canggih, sehingga banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan terlebih dahulu oleh Indonesia agar bisa sampai kesana. Klinik Laktasi Carolus pernah melakukan praktek semacam Bank ASI, dengan berbekal berbagai literatur mengenai Bank ASI di luar negeri serta persetujuan dari 5 pemuka agama di Indonesia. Praktik Bank ASI yang dilakukan oleh Klinik Laktasi Carolus hanya berjalan 3 tahun. Pasalnya, klinik tersebut tidak dapat melakukan *screening* dan teknik *pasturisasi* canggih seperti yang dilakukan oleh Bank ASI luar negeri. Pihaknya hanya melakukan wawancara dan tes kesehatan kepada ibu pendonor, sehingga tidak ada jaminan ASI tersebut aman 100%.¹³ Meskipun demikian, praktik donor ASI masih banyak dilakukan di masyarakat karena kebutuhan ASI yang semakin meningkat, terutama setelah dipromosikannya program ASI

¹² Syaikh ‘Imād Zakī Al-Bārūdī, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim Li an-Nisā’*, alih Bahasa Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003), hlm.115.

¹³ Luria Inggrasia, “Bank ASI”, <http://luriaingrassia.blogspot.co.id/2012/02/bank-asi.html> akses 22 November 2016 pukul 9:53

Eksklusif yang diatur dalam PP No.33 Tahun 2013 tentang Pemberian ASI Eksklusif.¹⁴

Fatwa MUI No.23 tahun 2013 tentang Seputar Donor Air Susu Ibu (Istirdla') menyatakan bahwa praktik donor ASI boleh dilakukan dengan beberapa catatan; 1) tidak untuk dikomersilkan atau diperjualbelikan 2) *ujrah* (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.

Majelis Ulama Indonesia adalah majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 di Jakarta. Anggota MUI terdiri dari ormas-ormas Islam yang berbeda. Di dalam mengeluarkan fatwanya, MUI merefleksikan perbedaan pendapat dan kecenderungan intelektual dari para anggotanya, sehingga MUI harus menjadi alat pelebur kecenderungan dari para ulama.¹⁵

Alasan penulis ingin menganalisis tentang fatwa MUI karena Majelis Ulama Indonesia juga sebagai lembaga yang secara legalitas mendapat pengakuan dari negara, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pengeluaran kebijakannya sebagai dewan fatwa dan pemberi nasehat baik kepada masyarakat maupun terhadap kelancaran program pemerintah. Akan tetapi, tidak semua fatwa yang dikeluarkan oleh MUI selaras dengan keinginan

¹⁴ PP No.33 Tahun 2013 tentang Pemberian ASI Eksklusif, www.kinerja.or.id/pdf/5dffe9b9-4ca6-4e08-83de-2d4bb555d08f.pdf Akses 11 November 2016 pukul 10:11

¹⁵ Ali Sodikin DKK, *Fiqh Ushul Fiqih (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm.248-249

masyarakat dan pemerintah sehingga tak sedikit juga diantara fatwa MUI yang menimbulkan polemik di masyarakat. Di dalam Fatwa No.28 Tahun 2013, MUI menetapkan kebolehan donor ASI, meskipun terdapat *maḍarrat* di dalamnya, yaitu akan muncul banyaknya saudara susuan tanpa kejelasan dari asal masalah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis merasa tergugah untuk melakukan kajian ilmiah tentang donor ASI, khususnya terhadap fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*) sehingga dapat mengetahui *Istinbāt* hukum yang digunakan serta relevansi Fatwa MUI terhadap kondisi masyarakat Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dan dicari penyelesaiannya, sehingga penulis merasa bahwa hal ini layak untuk dijadikan penelitian skripsi. Adapun hal-hal yang perlu dikembangkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Istinbāt* hukum yang digunakan oleh MUI dalam merumuskan hukum donor ASI dalam fatwa MUI No.28 Tahun 2013?
2. Bagaimana Relevansi Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI terhadap Kondisi Masyarakat Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain:

1. Untuk mengetahui *Istinbāt* hukum yang digunakan oleh MUI tentang donor ASI dalam fatwa MUI No.28 tahun 2013
2. Untuk mengetahui relevansi Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI terhadap kondisi masyarakat Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan penelitian dalam *khazanah* Hukum Islam yang berkaitan dengan donor ASI menurut fatwa MUI No.28 tahun 2013. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam memecahkan permasalahan yang terjadi seiring perkembangan zaman dan teknologi khususnya tentang hukum donor ASI.

D. Telaah Pustaka

Beberapa Karya tulis yang membahas tentang *Raḍā'ah* memang telah banyak ditemukan, akan tetapi pembahasan tentang donor ASI sendiri masih jarang ditemukan. Dari hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis ditemukan beberapa karya Ilmiah dengan tema donor ASI, yaitu:

Pertama, dikutip dari skripsi saudari Khotimatus Sa'ada pada tahun 2004 yang berjudul “Bank ASI dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam dalam Pandangan Yūsuf Al-Qarāḍāwī”. Skripsi ini mencangkup dua rumusan masalah, yaitu hukum Bank ASI menurut Yūsuf Qarāḍāwī dan implikasinya terhadap perkawinan serta *Istinbat* hukum yang digunakan. Skripsi ini menggunakan pendekatan *Uṣūl fiqh* dengan teori *Maslaḥah* dan juga ayat Al-Qur’ān. Di jelaskan bahwa Yūsuf Al-Qarāḍāwī menerima adanya Bank ASI dan meminum susu dari Bank ASI tidak menyebabkan kemahraman,

hal ini disebabkan karena cara penyusuan yang dilakukan tidak langsung dari puting.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah objek penelitiannya. Skripsi ini membahas pandangan satu ulama tokoh tentang Bank ASI serta implikasinya terhadap hukum perkawinan Islam.

Penelitian kedua dikutip dari Skripsi Tati Farikha pada tahun 2007 yang berjudul “Implikasi Bank ASI terhadap *Mahram Raḍā’*”. Skripsi ini membahas satu pokok masalah, yaitu implikasi bank asi tersebut dengan dilarangnya perkawinan karena sebab susuan (*mahram*). Di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan *Uṣūl Fiqih* dengan teori kaidah fikih, nash, hadis dan juga disiplin psikologi. Disimpulkan bahwa penyusuan tersebut tidak dapat menyebabkan pengharaman pernikahan, karena proses penyusuannya tidak bisa menimbulkan rasa kasih sayang bagi ibu dan anak tersebut.¹⁷ Seperti halnya penelitian yang pertama, skripsi ini membahas tentang dampak Bank ASI terhadap hukum perkawinan Islam

Penelitian ketiga dikutip dari skripsi Aliyyatul Masrufa tahun 2007 yang berjudul “Batasan-batasan *Raḍā’ah* yang Menyebabkan Hubungan *mahram*: Studi analisis Pendapat Mahmud Syaltut”. Skripsi ini merumuskan dua pokok masalah yaitu bagaimana *raḍā’ah* menurut Mahmud Syaltut dan bagaimana pendapat Mahmud Syaltut dengan munculnya Bank ASI. Penelitian

¹⁶ Khotimatus Saadah, “Bank Air Susu Ibu dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam: Studi Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

¹⁷ Tati Farikha, “Implikasi Bank ASI terhadap Mahram *Radā’*”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

ini menggunakan pendekatan *Normatif Sosiologis* dengan teori *Maslahah Al-Mursala* dan *saddu al-zarī'ah*. Dijelaskan bahwa Bank ASI menimbulkan manfaat serta *mafsadah* di dalamnya. *Mafsadah* di dalam Bank ASI yaitu pencampuran nasab. Sebagai upaya untuk menghilangkan *mafsadah* tersebut adalah mencatat semua identitas yang berhubungan dengan ASI, baik Ibu donatur maupun bayi.¹⁸ Skripsi ini sama dengan skripsi nomer satu, baik objek penelitian maupun subansi penelitian, akan tetapi hanya berbeda tokoh ulama fikih yang dikaji. Oleh karena itu, perbedaan skripsi ini dengan penelitian penyusun sama seperti sebelumnya.

Selanjutnya dikutip dari Skripsi Ahmad Rusdin Nur pada tahun 2011 yang berjudul “Bank ASI dan Implikasi Hukumnya dalam Perkawinan Islam menurut Wahbah az-Zuhailī dan Yūsuf Al-Qarāḍāwī”. Skripsi tersebut membahas tentang Bank Air Susu Ibu, *Istinbāt* hukum serta implikasinya dalam perkawinan pendapat dua ulama, yaitu Wahbah az-Zuhailī dan Yūsuf Al-Qarāḍāwī yang kemudian dikomparasikan guna menjembatani perbedaan pendapat agar diketahuinya produk hukum tentang Bank ASI oleh dua ulama tersebut. Skripsi ini mencangkup dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pandangan Yūsuf Al-Qarāḍāwī dan Wahbah az-Zuhailī mengenai Bank ASI dan bagaimana implikasi hukumnya dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Normatif* dan *Uṣūl Fiqih* dengan teori Kaidah fikih dan sūrah An-Nisā’ (4): 23. Dijelaskan bahwa Wahbah az-Zuhailī tidak

¹⁸ Aliyyatul Masrufa, “Batasan-batasan *Radā'ah* yang Menyebabkan Hubungan *Mahram*: Studi Analisi terhadap Pendapat Mahmud Syaltut” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

membolehkan Bank ASI sedangkan Yūsuf Al-Qarāḍāwī membolehkan. Perbedaan ini disebabkan karena metode penafsiran ayat Al-Qur’ān yang berbeda, dimana Yūsuf Al-Qarāḍāwī menafsiri ayat Al-Qur’ān dan Sunnah secara *Ẓahiriya* sedang Wahbah az-Zuhailī sebaliknya.¹⁹ Seperti halnya skripsi-skripsi sebelumnya, skripsi ini juga membahas hal yang sama, hanya saja ulama tokoh yang dikaji berbeda.

Penelitian kelima dikutip dari skripsi Istianah tahun 2010 yang berjudul “Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Hubungan Kemahraman”. Skripsi membahas dua pokok masalah, yaitu: 1) bagaimana praktik donor ASI di Indonesia dan di beberapa negara lain; 2) bagaimana pandangan hukum Islam mengenai status kemahraman anak penerima donor ASI dengan ibu pendonor. Skripsi menggunakan pendekatan *normatif* dengan teori *maqāṣid Syarī’ah*. Dijelaskan bahwa praktik donor ASI tidak menyebabkan kemahraman karena praktik tersebut tidak memenuhi syarat untuk terwujudnya hubungan *mahram radā’*. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi itu antara lain: 1) penyusuan tidak dilakukan secara langsung; 2) ASI tidak murni; 3) tidak adanya proses persaksian dalam proses pendonoran dan penyusuan.²⁰ Skripsi ini sama halnya dengan skripsi nomer dua dari Tati Farikha yang membahas dampak donor ASI terhadap hukum perkawinan Islam

¹⁹ Ahmad Rusdin Nur, “Bank ASI dan Implikasi Hukumnya dalam Perkawinan Islam menurut Wahbab Az-Zuhailī dan Yūsuf Qarḍāwī,” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)

²⁰ Istianah, “Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman,” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)

Penelitian selanjutnya dikutip dari skripsi Muhammad Ali Mukhtar yang berjudul “Studi Analisis tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitanya dengan *raḍā'ah* dalam Perkawinan. Skripsi ini membahas dua pokok masalah, yaitu: 1) bagaimana fatwa MUI Nomor 28 tahun 2013 tentang donor ASI (*Istirdla'*) kaitanya dengan konsep *raḍā'ah* dalam perkawinan; 2) Apa implementasi fatwa MUI Nomor 28 tahun 2013 tentang donor ASI (*Istirdla'*) kaitanya dengan konsep *raḍā'ah* dalam perkawinan. Skripsi ini menggunakan pendekatan *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan keputusan MUI tentang donor ASI kemudian dikaitkan dengan konsep *raḍā'ah* dalam perkawinan. Dijelaskan bahwa donor ASI selaras dengan firman Allah, akan tetapi kadar pengharaman ASI oleh MUI dengan lima kali hisapan kurang sesuai dengan realita donor ASI yang menggunakan takaran mili, sehingga fatwa MUI tersebut tidak dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat, khususnya mengenai donor ASI.²¹

Berdasarkan telaah yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian tentang Bank ASI, dimana semua melakukan penelitian terhadap pendapat satu tokoh ulama' Fikih, kecuali skripsi atas nama Tati Farikha tahun 2007 dan skripsi Istianah tahun 2010. Skripsi yang paling dekat dengan pembahasan penulis, adalah skripsi dari Ahmad Ali Mukhtar yang berjudul Studi Analisis tentang Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitanya dengan *Raḍā'ah* dalam Perkawinan. Perbedaan antara skripsi Ahmad Ali

²¹ Muhammad Ali Mukhtar, “Studi Analisis tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitanya dengan Radhā'ah dalam Perwinan,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2015)

Mukhtar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah pembahasannya, dimana penyusun melakukan penelitian tentang donor ASI berdasarkan fatwa MUI sehingga dapat diketahui *istinbāt* yang digunakan oleh MUI serta relevansi antara Fatwa MUI dengan kondisi masyarakat Indonesia, sedangkan dalam skripsi Ahmad Ali Mukhtar melakukan analisis tentang donor ASI menurut Fatwa MUI sehingga dapat diketahui dampak dari donor ASI terhadap hukum perkawinan Islam.

Pembahasan secara spesifik tentang donor ASI berdasarkan fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang donor ASI beserta *istinbāt* hukum yang digunakan, serta relevansinya terhadap kondisi masyarakat Indonesia belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam karena berbeda.

E. Kerangka Teoretik

Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penyusun untuk memecahkan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, adalah menggunakan metode penetapan Fatwa MUI. Dalam penetapan fatwa, MUI berijtihad menggunakan beberapa sumber hukum yang telah disepakati bersama, antara lain: Pertama, Al-Qur'ān dan Hadis yang *mu'tabar* dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum. Kedua, *Ijmā'* yang *mu'tabar*, yaitu kesepakatan ulama tentang suatu masalah agama. Ketiga, *Qiyās* yang *mu'tabar*, yaitu pemberlakuan hukum *ashal* pada *furū'* disebabkan kesatuan persamaan hukum (*illat*). Keempat, *maslahah* yang dikenal juga sebagai *istihsān*. *Maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Kelima, *Maslahah Mursalah*, yaitu *maslahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhatikan dan juga menolaknya. Keenam, *Saddu Al-Žari'ah*, yaitu menutup jalan kerusakan. ketujuh, pendapat imam mazhab terdahulu dan pendapat para ahli pada bidangnya serta pendapat para ulama anggota komisi fatwa tersebut.

Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah, rumusan masalah, termasuk dampak sosial yang akan ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. kajian tersebut mencakup telaah pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat imam mazhab, ulama-ulama yang muktabar, fatwa-fatwa terkait serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang difatwakan.

Masalah yang jelas hukumnya disampaikan dengan apa adanya, sedangkan untuk masalah yang terjadi perbedaan pendapat antara ulama mazhab maka akan ditetapkan dengan dua cara. Pertama, berdasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan dengan metode *al-jam'u wa at-tawfiq*; kedua, menggunakan metode *Muqāranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh muqāran*.

Dalam masalah yang tidak ditemukan di kalangan ulama mazhab, maka akan dilakukan *ijtihad* kolektif melalui metode *bayānī* dan *ta'līlī* (*qiyāsī*, *istiḥsānī*, *ilhāqī*, *istislāḥī* dan *saddu al-ẓarī'ah*), serta metode penetapan hukum yang dipedomani oleh para ulama madzhab. Penetapan fatwa harus memperhatikan otoritas pengaturan hukum syari'ah serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqāsyid asy-syarī'ah*.²² Adapun Format Fatwa akan dijelaskan secara rinci di dalam bab tiga.

Untuk menemukan jawaban penyelesaian pada rumusan masalah kedua, yaitu relevansi antara Fatwa MUI dengan kondisi masyarakat Indonesia, Penyusun menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam yaitu hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, teori Sosiologi Hukum Islam ini dibagi menjadi dua rumusan:

1. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat: seperti yang maestro Sosiologi Emile Durkheim perkenalkan tentang konsep sosial dari agama. Perubahan masyarakat "*social change*" didefinisikan sebagai "*the alteration of patterns of culture, social structure, and social behaviors overtime*" (perubahan pola-pola budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial dalam jangka tertentu). Dalam bentuk ini, studi Islam memahami seberapa jauh pola-pola masyarakat seperti menilai baik dan buruknya sesuatu, berpangkal kepada nilai-nilai agama atau ajaran tertentu suatu

²² Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia bidang Sosial dan Budaya, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm.xxvii-xxviii.

ajaran agama. Misalnya, dalam ajaran agama Islam terdapat larangan riba yang berpengaruh terhadap tumbuhnya perbankan Islam di dunia.²³

2. Pengaruh perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama: rumusan ini mengingatkan pada teori pilihan rasional agama yang pada dasarnya bersandar kepada pengamatan masyarakat kristen di Barat. Misalnya saja, perbedaan geografis Basrah dan Mesir mendorong lahirnya *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* bagi Imam Syaf'i'. Sebagai contoh kongkritnya, yaitu fatwa ulama akan dipengaruhi lingkungan sosial politik, struktur sosial dan budaya tempat ulama itu berada. Fatwa ulama yang tergabung dalam organisasi yang dekat dengan penguasa akan berbeda dengan fatwa ulama yang independen, karena perbedaan struktur sosial yang mereka tempati.²⁴

Demikianlah kerangka teoritik yang dibuat oleh penyusun sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah terkait Hukum Donor ASI (Analisis Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI).

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah, penggunaan metode sangat penting diperlukan untuk mempermudah penelitian dan sebagai cara kerja yang efektif guna mencapai hasil penelitian yang maksimal.

²³ Mohammad Shodik, "Sosiologi Hukum Islam", *Hand Out* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013), hlm.171.

²⁴ Ibid., hlm.177.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *Library Research*,²⁵ yaitu penelitian yang menggunakan data-data tertulis, dalam hal ini dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber data tertulis yang mendukung penelitian, terutama yang berhubungan dengan tema yang akan ditulis yaitu donor ASI.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-Analitik*,²⁶ yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, menganalisa dan menginterpretasikan sesuatu yang ada, agar dapat mengetahui *Istinbāt* yang dilakukan oleh MUI dalam Fatwa MUI No.28 Tahun 2013, serta relevansi fatwa terhadap kondisi masyarakat Indonesia.

3. Pendekatan penelitian

Adapun metode Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan *normatif* adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum, baik yang bersumber dari al-Qur'ān, hadist, maupun kaidah *uṣul fiqih*, pendapat-pendapat ulama mazhab yang berusaha menggali aspek legal-formal dan ajaran Islam terhadap suatu masalah yang belum jelas hukumnya.²⁷

²⁵ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3, (Yogyakarta: UIIPress, 1989), hlm.51.

²⁶ Winarmo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.139.

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2012), hlm.189.

4. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.²⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Pustaka dengan sumber primer Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI. Tidak hanya itu, penulis juga memperoleh sumber data sekunder dengan melihat dan mencari data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Seperti, fikih keluarga, fikih perbandingan mazhab, buku pedoman penetapan fatwa MUI dan buku-buku lain yang membahas tentang donor ASI.
- b. Selain itu juga, penulis memperoleh data tambahan dengan cara interview (wawancara) untuk memperoleh keterangan tentang apa yang akan diteliti. Sebagai sumber data tambahan, pihak yang diwawancarai adalah:
 - 1) Dr. KH. Malik Madaniy, M.A. sebagai Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2010-2015
 - 2) KH. Cholil Dahlan, sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jombang
 - 3) Ibu Wasi'ah, S.Tr.Keb, sebagai bidan di klinik Semolowaru Utara No.4 Surabaya yang mengetahui praktik donor ASI di lapangan.

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: bidang ilmu agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm.60.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisa. Penyusun menggunakan analisis data *Kualitatif* dengan metode *Deduktif*. Metode *Kualitatif* adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dan dipelajari berupa kata-kata dan tidak menghitung data yang diperoleh.²⁹ Metode *Deduktif*, yaitu seorang peneliti memilih hipotesis kemudian menyimpulkan, mencatat, menyeleksi dan mengamati prediksi-prediksi dari hipotesis tersebut.³⁰ Penelitian ini, menggunakan logika berfikir terhadap kaidah-kaidah umum yang ada dan hasilnya akan memecahkan permasalahan yang dikaji yaitu Hukum donor ASI berdasarkan Fatwa MUI No.28 Tahun 2013.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka disusunlah penulisan sebagai berikut

Bab pertama, Pendahuluan yang terdiri dari sub bahasan yaitu: *pertama*, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penelitian ini. *Kedua*, pokok masalah, memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.248.

³⁰ A, Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*, cet.ke-15, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm.97.

penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka, untuk memberikan di mana posisi penulis, dalam hal ini adalah letak kebaruan penelitian (berisi penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan). *Kelima*, kerangka teoritik, mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir yang ada untuk memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, adalah upaya untuk mensistematikan gambaran awal penelitian guna menjadikan adanya keterkaitan antara bab maupun sub bab.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum tentang donor ASI dan *raḍā'ah*. Bab ini terdiri dari pengertian ASI dan donor ASI, dasar hukum donor ASI, praktik donor ASI, manfaat dan dampak donor ASI, pengertian *raḍā'ah*, rukun-rukun *raḍā'ah* dan dampak hukum dari *raḍā'ah*. Pembahasan ini bertujuan sebagai tolak ukur agar dapat melihat permasalahan donor ASI secara lebih jauh dan mendalam.

Bab ketiga, berupa pemaparan tentang profil MUI, Metode Ijtihad MUI dan Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Donor ASI. Pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui fatwa MUI No.28 Tahun 2013 tentang Donor ASI secara lebih mendalam.

Bab keempat, berupa bagian dari analisis sebagai inti dari pembahasan skripsi ini, dimana dalam bab ini berisi analisis terhadap *Istinbāṭ* hukum yang diterapkan oleh MUI dalam Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 serta relevansinya

terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah serta mengantarkan pada bab selanjutnya.

Bab kelima, yakni bab penutup dari rangkaian pembahasan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, kemudian diakhiri dengan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan tentang donor ASI, serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, penyusun dapat menyimpulkan beberapa poin yaitu:

1. Dalam penetapan fatwa tentang donor ASI MUI telah melakukan ijtihad hukum yang sesuai dengan pedoman penetapan fatwa yang telah disepakati MUI baik prosedur maupun dasar-dasar hukum Islam yang telah disepakati bersama. Dalam penetapannya, MUI mengusung *ijtihād istiṣlahi*. *Ijtihād istiṣlahi* adalah sebuah metode penggalian hukum Islam dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan yang terangkum dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kebolehan donor ASI seperti yang ditetapkan dalam fatwa MUI merupakan pertimbangan akan manfaat dan kebutuhan donor ASI itu sendiri. Kebutuhan akan donor ASI dibagi menjadi dua, yaitu *Darurriyat* dan *Hajjiyat*. Pembagian ini tergantung pada tingkat dibutuhkannya ASI oleh bayi untuk menghindarkan bayi dari *muḍarrat* sakit dan meninggal. Hal ini selaras dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu *hifz an-nafs* (menjaga jiwa/nyawa) dan *hifzh al-Aql* (menjaga akal).
2. Fatwa MUI tentang donor ASI relevan dengan kondisi masyarakat maupun pemerintahan Indonesia, sehingga bisa dijadikan pedoman masyarakat tentang permasalahan donor ASI. Hal ini dikarenakan kebutuhan ASI yang sangat tinggi setelah adanya program pemerintah

tentang pemberian ASI eksklusif yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.33 Tahun 2012. Banyaknya bayi-bayi yang tidak memperoleh ASI dari ibu kandung karena hal-hal tertentu juga mendorong para wanita yang semakin menyadari pentingnya ASI dan mempunyai kelebihan ASI untuk mendonorkan ASInya. Akan tetapi, perlu diadakan sosialisasi ataupun perbaikan di dalam fatwa tersebut.



B. Saran-Saran

Dalam pembahasan yang penyusun lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan, karena penyusun menyadari bahwa manusia sebagai seorang individu tidak ada yang sempurna dan terlepas dari kekurangan maupun kesalahan, oleh karenanya penyusun akan mengemukakan beberapa saran bagi pembaca

1. Dalam menetapkan fatwa-fatwa keagamaan, diperlukan pengetahuan mengenai metode ijtihad dalam Islam serta penelitian yang mendalam tentang suatu peristiwa
2. Sifat-sifat fatwa MUI bukanlah fatwa yang tetap, karena fatwa tersebut dihasilkan dari kondisi masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu, fatwa akan bisa berubah seiring waktu dan berubahnya kondisi masyarakat.
3. Fatwa akan diterbitkan ketika ada pertanyaan-pertanyaan atas permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, karena kedudukan fatwa sendiri adalah sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketika tidak ada permasalahan yang menimbulkan pertanyaan, maka fatwa tidak akan diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān/ Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Cv. Penerbit Dipomegoro.
- Bārūdī. Imād Zakī Al, *tafsir al-Qur'an Al-Azhim Li An-Nisā*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Al-kaustar, 2003.
- Katsir. Ibnu, *Terjemahan singkat tafsir Ibnu Katsir 10 Jilid*, alih bahasa Salim Bahreisy dan Saud Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Hadis

- Asqalani. Ibnu Hajar al-, *Bulughul Maram*, alih bahasa Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Mahali. Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-hadist Mutafaq'alah: Bagian Munakahat dan Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2004
- Nasā'i, Abī 'Abdu Ar-Rahmān Ahmad Ibn Syi'aib An-, *Sunnah An-Nasā'i*, Beirut: Dar Ihya' al Turath Al Arabi.tt.
- Qazwinī. Abī Abdillah Muḥammad Ibni Yazid Ibnu Majjah al-, *al-Sunnan Ibn Majjah*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998.
- Tirmizi. Muhammad bin Isā al-, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥih Sunnah al-Tirmizi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- Sajistāni. Abī Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy'as, *Sunnah Abī Dāwud*, Al-Ardan: Dar al-A'lam, 2003.
- Shon'ani. Ash, *Terjemahan Subulus Salam: Hadist-hadist Hukum*, Surabaya: Al Ikhlas, 1991.

Fikih/Ushul Fikih

- Abdullah. Abdul Hakim Al Sayyid, *ahamiyatul Al Riḍā'ah Al Ṭobi'yah Diniyyan Wa Syiḥḥiyan*, alih bahasa Abdul Rahman, Jakarta: Aneska, 1993.
- Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Az-Zawaj Wa Al-'Alaqāt Al-Jinsiyyah Fi Al-Islam*, alih bahasa Gazi Said, cet.ke-2, Jakarta: Al-Mahira, 2008.

- Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Atho Mudzhar. DKK, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif hukum dan perundang-undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Bugha. Musthofa Dib al-, *At-Tahzīb Fī Adillatī matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb*, ttp: tnp,tt.
- Bulgha. Musthafa al-. Dkk, *Al-Fiqh Al Manhaji 'ala Al-Madzhab Al-Imām Asy-Syāfi'i*, alih bahasa Misran, Jilid 1, Yogyakarta: Pro-U Media, 2012.
- Dewan Ulama' Al-Azhar, *Child Care in Islam*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Fadal. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Farikha. Tati, "Implikasi Bank ASI terhadap *Mahram Radā'*," skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Fuad Muhammad Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet.ke-2, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Ghazi. Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al, *Fathul Qarīb*, Cairo: Musthofa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayis, *Muqaranah Al-Mazahib fil Fiqh*, alih bahasa Ismuha, cet-ke5, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997
- , *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- , *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Bidang Sosial Budaya*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- , *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Majelis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-masalah Kemasyarakatan*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Masrufa. Aliyyatul, "Batasan-batasan *Rada'ah* yang Menyebabkan Hubungan *Mahram*: Studi Analisis terhadap Pendapat Mahmud Syaltut," skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-fiqh 'alā Al-Mazahib al-khamsah*, alih bahasa Masykur dkk, cet.ke-5, Jakarta: Lentera, 2000.

- Mujiman, “Makalah Ushul Fikih: Hukum Bank ASI,” <http://mujimanjawa.blogspot.co.id/2012/04/hukum-bank-asi.html?m=1>, akses 6 Oktober 2016.
- Mukhtar. Muhammad Ali, “Studi Analisis tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI (Istirdla’) Kaitanya dengan Raḍā’ah dalam Perwinan”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* 2015.
- Nasution. Khoiruddin, *Hukum Perdata: Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet Ke-2 Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013.
- , *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013.
- , *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2012
- Nur. Ahmad Rusdin, “Bank ASI dan Implikasi Hukumnya dalam Perkawinan Islam Menurut Wahbah Az-Zuhailī dan Yūsuf Qardāwī,” *skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2011.
- Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, Yogyakarta: Pustaka Al-Maidah, 2015
- Rifa’i, *Terjemahan Khulasyah Kifāyatul akhyar*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Saadah. Khotimatus, “Bank Air Susu Ibu dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan Islam: Studi Pemikiran Yūsuf Qardāwī,” *skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2005.
- Salim. Abu Malik Kamal Bin Sayyid, *Fiqhus Sunnah Lin Nisā’*, alih bahasa Asep Sobari, cet.ke-7, (Jakarta: Al I’tishom, 2013
- Sam. Ichwan, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI Pusat, 2001.
- Shodik. Mohammad, “Sosiologi Hukum Islam”, *Hand Out Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.
- Sodiqin. Ali DKK, *Fiqih Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Suwailim. Wafa’ binti Abdul Aziz As, *Ahkāmul Umm fil fiqh Al-Islāmy*, alih bahasa Umar Mujaahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.Ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Qarādāwī. Yūsuf, *Hadyūl Islam Fatawī Mu'āshirah* alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Zuhailī. Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet-ke.1, Jakarta:Almahira, 2010.

Hukum Umum

PP No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, www.kinerja.or.id/pdf/5dffe9b9-4ca6-4e08-83de-2d4bb555d08f.pdf Akses 11 November 2016 pukul 10:11.

Metode Penelitian

Azwar. Syarifuddin, *Metode Penelitian*, cet.ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bisri. Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang ilmu Agama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

Moleong. Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3, Yogyakarta: UII Press, 1989.

Surakhmad. Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.

Lain-Lain

Asfuah. Atika Proverawati dan Siti, *Buku Ajar Gizi Untuk Kebidanan*, cet.ke-1, Yogyakarta, Numed, 2009.

Departemen DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Hathout. Hasan, *Islamic Perspectives in Obsterics and Gynaecology*, alih bahasa Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Bandung: Mizan, 1994.

Inggrasia. Luria, "Bank ASI", <http://luriaingrassia.blogspot.co.id/2012/02/bank-asi.html> akses 22 November 2016.

Keraf. A, Sonny dan Dua. Mikhael, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*, cet.ke-15, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

- Moore. Mary Courtney, *Pocket Guide to Nutrition and Diet Therapy*, alih bahasa Liniyanti D. Oswari, Edisi II, Jakarta: Hipokrates, 1994.
- Munawwir. Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Progresif, 1997.
- Prasetyono. Dwi Sunar, *Buku Pintar ASI Eksklusif: pengenalan, Praktik dan Kemanfaatan-kemanfaatanya*, Cet.Ke-1 Yogyakarta: DIVA Press, 2009
- Prawirohardjo. Sarwono, *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohadjo, 2014.
- Sitapoe. Mangku, *ASI Eksekutif: Arti Penting Bagi Kehidupan*, cet.ke-1, Jakarta: PT.Indeks, 2013.
- Sitianingsih. Rudi Haryono dan Sulis, *Manfaat ASI Eksklusif Untuk Buah Hati Anda*, Yogyakarta: Goyen Publishing, 2014.
- Weni Kristiyanasari, *ASI, Menyusui dan Sadari*, cet.ke-1, Yogyakarta: Nuha Media, 2009.
- www.unicef.org/indonesia/id/reallives_19398.html, akses 5 Oktober 2016.

Wawancara

- Wawancara dengan Dr.KH. A. Malik Madaniy, M.A., Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2010-2015, tanggal 10 Januari 2017.
- Wawancara dengan KH. Cholil Dachlan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang, Tanggal 21 Desember 2016.
- Wawancara dengan Wasi'ah,S.Tr.Keb, bidan di Semolowaru Utara Gg II No.4, Tanggal 21 Desember 2017.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

BAB 1

Tidak Ada

TERJEMAHAN

BAB II

No	halaman	Footnote	Terjemahan
1.	22	7	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka beriaknlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah dianta kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.
2.	22	8	Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.
3.	23	9	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
4.	23	10	Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
5.	31	33	Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu
6.	33	38	Muhammad bin Abdul A'laa Shan'ani menceritakan kepada kami, Al- Mu'tamir bin Sulaiman memberitahukan kepada kami, ia berkata, saya mendengar Ayub bercerita ia dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari Abdullah bin Zubair dari Aisyah dari nabi SAW bersabda: "tidak bisa menjadikan mahram, karena satu tetekan atau dua tetekan"
7.	34	42	dari Aisyah R.A. bahwa dia berkata: di dalam suatu ayat Al-Qu'an yang telah allah S.w.t. turunkan itu, sepuluh kali susuan yang dapat

			menjadikan kemahraman. Kemudian cara itu di diralat dengan lima kali susuan yang diketahui, yang dapat menjadikan kemahraman. Setelah itu nabi saw wafat, sedang hukum lima kali susuan itu ayatnya tetap terbaca di Al-Qur'an. HR.muslim, Tirmidzi, nasa'I dan ibnu majah
8.	34	43	Dari Aisyah R.A. bahwa dia berkata: di dalam suatu ayat Al-Qur'an yang telah Allah turunkan itu, sepuluh kali susuan yang dapat menjadikan kemahraman. Kemudian cara itu diralat dengan lima kali susuan yang diketahui, yang dapat menjadikan kemahraman. Setelah itu nabi S.A.W wafat, sedang lima susuan itu ayatnya tetap terbaca di AlQur'an.
9.	35	44	Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu
10.	35	46	Dari Aisyah, ia berkata:"diantara apa yang diturunkan Allah dari (ayat) Al-Qur'an, kemudian gugur (dinasakh); tidak menjadikan haram kecuali sepuluh kali susuan, atau lima kali hisapan yang pasti
11.	36	47	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna
12.	36	48	Diriwayatkan oleh Aisyah R.A, dia telah berkata:" suatu hari Rasulullah SAW datang menemuiiku, sedangkan ketika itu ada seorang lelaki sedang duduk disisiku. Tentu saja dia merasa serba salah. Rasulullah SAW terlihat tidak senang terhadapku. Aku menjelaskan:"wahai Rasulullah! Ini adalah saudara sepersusuanku," beliau lalu bersabda:"coba kamu lihat dulu saudara-saudara perempuan sepersusuanmu! Sesungguhnya sepersusuan yang dianggap sah dan dibenarkan ialah anak yang disusui masih kecil dan susu yang diberikan dapat menghilangkan lapar dan dahaga.
13.	37	49	Dari Ibnu Mas'ud R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda:" tidak ada susuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging
14.	37	51	Dari Ummu Salamah R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tidak haram karena susuan kecuali yang membekas diperut, yaitu sebelum

			disapih”.
15.	37	52	Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.
16.	38	53	Dari Aisyah ia berkata,”Sahla binti Suhail mendatangi Nabi SAW dan berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat (roman) kebencian (ketidaksukaan) pada wajah Abu Khudzaifah karena Salim masuk kerumahku (kerap bertemu denganku)”. Maka Nabi SAW bersabda: ”Susuilah dia.” Sahlah berkata: “bagaimana aku menyusunya sedangkan dia adalah lelaki dewasa?” maka Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda: “aku sudah tau kalau dia adalah seorang lelaki dewasa.” Maka ia (Sahlah) melakukannya, kemudian mendatangi Nabi SAW seraya berkata: “aku tidak lagi melihat pada wajah Abu Khudzaifah sesuatu yang aku tidak suka.” Dan ia ikut perang Badar.
17.	38	54	Dari Ibnu Syihab dari Urwah R.A. berkata: “semua istri-istri rasulullah SAW kecuali Aisyah menolak mengizinkan meneteki anak angkat yang sudah dewasa. Mereka berkata pada Aisyah: “menurut kami, rasulullah SAW menyuruh Sahlah meneteki Salim, hanyalah merupakan rukhshah izin khusus dari beliau bagi Salim dan ini tidak berlaku untuk umum.”
18.	39	56	Menceritakan kepadaku ‘ubaid ibnu Abu Maryam daru Uqbah Ibnu Al-Harits R.A. berkata:”ketika aku akan menikah dengan seorang wanita, tiba-tiba seorang wanita berkulit hitam datang pada kami dan berkata: “sungguh aku dulu telah menyusui kalian berdua”. Maka aku datang pada rasulullah SAW. dan kusampaikan hal itu pada beliau: “ketika aku akan menikah dengan Fulanah, tiba-tiba datang seorang wanita hitam dan berkata bahwa dulu ia telah meneteki kami berdua”. Maka rasulullah SAW melarangku meneruskan pernikahan itu, kemudian ketika aku katakan pada beliau, bahwa wanita hitam itu telah berdusta. Beliau bertanya: “mana bukti yang menunjukkan ia berdusta? Sedangkan ia telah berkata, bahwa ia telah menyusui kalian. Tinggalkanlah calon

			istrimu”.
19.	41	61	Dari ‘Amrah dari Aisyah R.A. berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Muhrim karena penyusuan itu sama dengan muhrim karena nasab.
20.	41	63	Ibu-ibumu yang menyusuimu dan saudara-saudara perempuan sesusuan
21.	41	64	Dari Jabir ibnu Zaid dari Ibnu Abbas R.A berkata: “ketika pada rasulullah SAW ditawarkan anak Hamzah, sabda beliau: “sesungguhnya ia adalah anak dari saudara sesusuanku dan sesungguhnya muhrim karena penyusuan itu sama dengan muhrim dari nasab.
22.	42	66	Dari beliau (Aisyah r.a.) beliau berkata: sesungguhnya Aflah saudara Abul Qu’ais datang minta izin pada Aisyah setelah turun ayat-ayat hijab. Aisyah berkata: “saya tidak mau memberi izin kepadanya”. setelah rasulullah SAW datang, sama memberitahukan beliau tentang apa yang saya lakukan, kemudian beliau menyuruh saya mengizinkan dia untuk datang ke tempat saya. Nabi SAW bersabda:”sesungguhnya dia itu adalah pamanmu”.

TERJEMAHAN

BAB III

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	51	5	Dan kami turunkan kitab (al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmad dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim).

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

Imam Abu Hanifah

Namanya Al-Nu'man bin Tsabit bin Marzaban Al-Farisy biasa dipanggil Abu Hanifah, gelarnya Al Imam Al-A'Zham (Imam Besar), dan terkenal dengan sebutan Imam Ahli Al-Ra'yi (Imam Ahli Logika). Dilahirkan pada tahun 80 H di Kufah pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan dan hidup pada keluarga kaya yang shaleh. Dia menghafal Al-Qur'an sejak masih kecil dan merupakan orang pertama yang menghafal hukum Islam dengan cara berguru. Abu Hanifah adalah salah satu imam empat dan pemilik madzhab yang terkenal. Imam Abu Hanifah menimba ilmu dari ratusan Syaikh dan memulai studinya dengan ilmu theologi, berdiskusi dengan orang-orang atheis serta aliran sesat, kemudian atas bimbingan Hamad bin Sulaiman dia dituntun untuk mempelajari ilmu fikih.

Karya-karyanya dari ilmu fikih adalah Al-Musnad, Al-Kharaj dan dinisbatkan kepadanya kitab Al-Fiqhu al-Akbar. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur bersumpah untuk menjadikannya Qadhi, namun Abu Hanifah bersumpah untuk tidak melakukannya, dan berkata: "Amirul Mukminin lebih mampu dari pada saya untuk menunaikan kifarat atas sumpahnya". Dari ucapannya ini, khalifah merasa dilecehkan dan memerintahkan untuk menangkap dan memenjarakan Abu Hanifah sampai wafat pada tahun 150 H, pada usia 70 tahun. Buku yang memuat biografinya adalah Khabar Abu Hanifah karya Asy-Syaibaniy, dan Abu Hanifah: hayatuhu, wa'Asruhu, wa Aruhu wa fiqhuhu karya Muhammad Abu Zahrah.

Imam Malik

Namanya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashbahy Al-Himyari yang biasa dipanggil Abu Abdullah, gelarnya Imam Dar Al-Hijrah. Dilahirkan di Madinah tahun 93 H dan merupakan salah satu imam empat dan pemilik madzhab yang banyak diikuti. Beliau wafat di Madinah tahun 179 H. Karyanya antara lain Al-Muwatha, Risalah fi al-Qadr, Al-Sir, dan Risalah fi Al-Aqdhiyah.

Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Mumammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Hisyam bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushaiy. Dilahirkan di Syam tahun 150 H dihari wafatnya Imam Abu Hanifah. Tinggal di kota Mekkah kemudian Irak, sampai akhirnya menetap di Mesir. Hidup dalam kondisi yatim, dan ibunda mengajarnya ilmu. Hafal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun. Pada usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya, beliau ke Irak untuk belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani dan kota-kota lainnya untuk

menuntut ilmu. Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode Ijtihād Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihādnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental.

Imam Ahmad

Namanya Ahmad bin Hambal Syaibani Al-Marwazi dan biasa dipanggil Abu Abdullah gelarnya Imam Ahli Sunnah. Dilahirkan di Baghdad tahun 164 H. Beliau menuntut ilmu di Makkah, Madinah, Syam, Yaman, Kufah, Bashrah dan di tempat lain. Beliau ditangkap, disiksa dan dikeluarkan pada tahun 220H karena menolak ajakan untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk dan bukan kalamullah. Karya-karyanya adalah: Al-Musnad di dalamnya 40.000 Hadist, Az-Zuhd, Fadailu Ash-Shahabah, Al-Imam, Al-Manasik, Al-Rad ala Zanadiqah dan lain-lain. Beliau wafat di Baghdad tahun 241 H.

Imam Bukhār

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Bardazbah al-Ja'fa. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Pada umur 10 Tahun beliau sudah hafal hadist. Beliau mempunyai banyak karangan yang merupakan bentuk ketinggian ilmunya. Al-Bukhār adalah yang pertama kali menyusun kitab "Saḥīḥ", kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut dikenal dengan nama, "saḥīḥ al-Bukhār". Selain itu, terdapat kitab-kitab karangan beliau yang lain, seperti: al-Adabul Mufrad, at-Tarikh al-Kabir, at-Tasriḥ dan al-Ausat. Beliau wafat di Bagdād pada tahun 259 H.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy, an-Nisburi. Beliau adalah imam hadist yang terkemuka. Beliau meriwayatkan hadist dari Yahya Ibn Yahya an-Nisburi Ahmad Ibn Hambal, Ishaq Ibn Rahawaih dan Abdullah Ibn Maslamah al-Qa'naby, al-Bukhary dan lain-lain. Hadist-hadistnya diriwayatkan oleh ulama-ulama bagdād yang sering didatangi at-Tirmidzi, Yahya Ibnu Sa'il, Muhammad Ibn Makhlad, Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Khuzaimah, Muhammad Ibn al-Wahab al-Farra, Ahmad Ibn Salamah Abu 'Awanah dan lain-lain. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisbury.

At-Tirmidzi

Nama aslinya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Adh-Dhahak as-Salami al-Bughi, sering dipanggil Abu Isa. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H di Turmuz. Diceritakan bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan buta, menurut cerita yang lain beliau buta ketika usianya sudah tua dikarenakan sering menangis sebab takut kepada Allah. At-Tirmidzi mulai mencari ilmu pada umur duapuluh tahun di kota Khurasan, Bashrah, Kufah, Wasith, Baghdad, Makkah, Madinah, Ray, Mesir dan Syam. Dia adalah seorang penghafal yang kuat, sehingga menjadi rujukan dalam hafalan dan keakuratan. Beliau mempelajari berbagai ilmu, antara lain: hadist, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya, sehingga Ibnu al-Mubarak berkara bahwa dalam masalah fikih, beliau adalah pakarnya. Meriwayatkan hadist dari Qutaibah bin Said, Ibnu Rahawaih, Az-Zuhri, Al-Fazarry, Al-Jamahi, dan Imam Bukhār

An-Nasa'i

Namanya adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr yang sering dipanggil Abu Abdurrahman. Beliau terkenal sebagai An-Nasa'i karena dilahirkan di kota Nasa, Khurasan pada tahun 215 H. Beliau merantau pada usia 15 tahun untuk menuntut ilmu ke Irak, Syam, Hijaz, Jazirah, Khurasan dan menetap di Mesir. Guru-gurunya antara lain adalah: Ishaq bin Rahawai, Hisyam bin Ammar, Al-Bazzar dan Qutaibah bin Said. Murid-muridnya antara lain: ad-Daulabi, Abu Ja'far Ath-Thahawi, Ibnu Haiwah Naisaburi dan Ath-Thabarani. Imam Az-Zuhri menyekolahkanya kepada Muslim, Abi Dawud, At-Tirmidzi dan Sauwah di Bukhara. Dalam perjalanan hidupnya, terciptanya karya-karya sebagai berikut: As-Sunnah as-Sughra, As-Sunan al-Kubra, 'Amalu al-Yaum wa al-Lailah, Al-Dhu'afa wa al-Matrukum dan lain. Menuju ke Syam menjelang wafatnya, di hadapan masyarakat ia berfatwa dan menyanjung Muawiyah dan mengarang kitab Khashaishu' Ali, kemudian mengarang lagi Fadhail ash-Shahabah, agar tidak disangkah menyinggung dan penyebar isu bahwa ia tidak menyebut keutamaan Mu'awiyah, sebagaimana yang dikatakan kepada sahabatnya bahwa ia tidak pernah meriwayatkan dari Mu'awiyah, tetapi beliau juga tidak mencelahnya. Oleh karena itu, beliau ditentang oleh penduduk Syam supaya dibawa ke Makkah. Beliau wafat di Makkah yaitu antara bukit Shafa dan Marwa.

Abu Daud

Namanya Sulaiman bin Asy'ats, bin Bisyr bin Amru bin Amir Al-Azdi Al-Sijistani, yang sering dikenal dengan Abu Daud. Dilahirkan pada tahun 202 H di Sijistani. Dia seorang penghafal hadist yang sangat kuat sehingga hafalannya mencapai lima ratus ribu hadist. Merantau pada usia 18 tahun untuk mencari ilmu. Masuk kota Irak, Syam, Mesir, Hijaz, Khurasan dan menetap di Bashrah. Guru-gurunya antara lain Ath-Thayalisi, Ibu Syuraih, Hisyam, Umar, Ibnu Rahawai, Al-Farra, Al-Madini, Ahmad bin Hambal dan lainnya. Murid-muridnya adalah at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Al-Kirmani, Ibnu Abi Duhnya, Abu Zur'ah. kitab sunanya memuat 4.800 Hadist yang dipilih dari 500.000 Hadist. Anaknyanya adalah Abdullah yang termasuk dalam jajaran perawi hadist yang Tsiqat. Karya-karyanya antara

lain: As-Sunnah, al-Marasil, Masa'il, az-Zuhd. Akhir hayatnya di Bashrah tahun 275 H pada usia ke 73 tahun.

Ibnu Majah

Nama aslinya Muhammad bin Yazid Ar-Rib'i Al-Qazwini, nama panggilan Abu Abdullah yang terkenal dengan Ibnu Majah, sebutan Majah sebenarnya, sebutan Majah sebenarnya adalah gelar bapaknya. Dilahirkan di Quzuwaini pada tahun 209 H. Mulai mencari ilmu ketika usianya 20 tahun ke kota Naisabur, Khurasan, Ra, Irak, Syam, dan Mesir.

Guru-gurunya antara lain Al-Hafizh Ath-Thanafisi, Hisyam bin 'Umar, Az-Zuhri dan Hudzafah as-Sahimi, sedang murid-muridnya adalah Abhari, Ibnu Rawa Al-Baghdadi dan Al-Madini. Dia seorang penghafal yang sangat kuat sehingga Imam Adz-Dzahabi berkata: " Dia adalah penghafal dari Qazwini di masanya". Buku karangannya As-Sunan memuat empat ribu hadist. Pada tahun 273 H, diusia ke 64 tahun dia wafat.

Ibnu Hazm

Namanya Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Azh-Zhahiri yang biasa dipanggil Abu Muhammad dan terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm. Dilahirkan di Cordova pada tahun 384 H. Dia mempelajari fikih madzhab Malikiyah kemudian Syafi'iyah, lalu berpindah ke madzhab Dawud Azh-Zhahiri yang mengambil zhahirnya nash serta membatalkan ijtihad dan qiyas. Menjadi menteri Andalusia menggantikan bapaknya, kemudian menjalani zuhud berbalik mendalami ilmu dan mengarang kitab.

Guru-gurunya ialah Yahya bin Mas'ud, Hamdan bin Ahmad Qadhi dan Ibnu Abdi al-Barr. Karya-karyanya mencapai 400 jilid selain 13 buku-bukunya yang terkenal, yaitu: Al-Muhalla, Al-Wasail, Thauq al-Hamamah, al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam, al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa wa an-Nikah. Ibnu Hazm meninggal pada tahun 456 H di Andalusia.

Ibnu Qudamah

Nama lengkapnya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jama'ili, yang biasa dipanggil Abu Muhammad dengan gelar Muwaffiquddin. Dilahirkan di Jamaili dari desa Nablus Palestina pada tahun 541 H. Bersama keluarganya, ia pindah ke Damaskus ketika usianya 20 tahun. Disana, beliau tumbuh dewasa dan menghafal Al-Qur'an. Setelah itu pergi ke Baghdad belajar ilmu dan mengajarkannya selama empat tahun, hingga akhirnya menjadi Syaikh madzhab Hambali. Berguru kepadanya Ibnu Khalil, Abu Syamah, Yusuf Ghusuli dan lainnya.

Dia seorang pakar ilmu debat, fara'id, tauhid, fikih, nahwu, matematika dan perbintangan. Karya-karyanya antara lain: Al-Mughni fi Syarhi Mukhtashari al-Khiraqi dalam ilmu fikih Hambali dan perbandingan madzhab, Al-Riqqah berisi tentang cerita orang-orang shaleh dan sifat-sifatnya, Raudhatu an-Nadzir dalam bidang ilmu ushul fiqih . beliau wafat di Damaskus pada tahun 620 H.

Yūsuf Al-Qaraḥ āw

Yūsuf Al-Qaraḥ āw lahir pada tahun 1926 di Desa Sifit Turab. Pada Usia lima tahun, ia mulai belajar menulis dan menghafal Al-Qur'an, dan usia tujuh tahun ia masuk sekolah. Yūsuf Al-Qaraḥ āw sangat tekun mempelajari ilmu di bidang apapun, baik yang diajarkan di sekolah maupun ilmu yang didapat dari guru mengajinya. Itu benar-benar dibuktikan oleh Yūsuf Al-Qaraḥ āw , ketika usianya menginjak 10 tahun, ia sudah hafal Al-Qur'an 30 juz dengan fasih dan dengan bacaan tajwid yang sempurna.

Yūsuf Al-Qaraḥ āw melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo untuk mengambil bidang studi agama, pada Fakultas Ushuluddin sampai mendapatkan Syahadah A'liyah (1952-1953). Pada tahun 1957, Yūsuf Al-Qaraḥ āw masuk pada Ma'ad Al-Buḥ us wad Dirāsāt Al-'Arābiyah Al-'Āliyah, sampai mendapatkan Diploma Tinggi bidang bahasa dan sastra.

Pada kesempatan yang sama, beliau mengikuti kuliah di Fakultas Ushuluddin dengan mengambil bidang studi Al-Qur'an dan As-Sunnah dan selesai pada tahun 1960 melalui ujian yang sulit, sehingga yang lulus pada saat itu hanya Yūsuf Al-Qaraḥ āw seorang. Selanjutnya, Yūsuf Al-Qaraḥ āw melanjutkan pendidikan pada tingkat Doktoral pada tahun 1973, dengan disertasi berjudul Az-Zakāt wa Asaruhā f Hallil Masyākilil Ijtimā'iyah (Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problem Sosial Kemasyarakatan) dengan predikat Cumlaude. Pada tahun 1957, Yūsuf Al-Qaraḥ āw juga belajar di Institusi Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab.

Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd bernama lengkap Abu Walid Muhammad bin Rusyd. Beliau lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 H (1128 M). Ayah dan kakek Ibnu Rusyd adalah hakim-hakim yang terkenal pada masanya. Ibnu Rusyd banyak mendalami ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika dan filsafat. Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja adalah guru Ibnu Rusyd dalam mempelajari dan mendalami ilmu filsafat. Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdikan sebagai hakim dalam generasi ketiga.

Di dunia barat, Ibnu Rusyd dikenal sebagai komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan,

termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinus. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum. Karya tulisnya tersebar dalam beberapa disiplin ilmu, meliputi bidang filsafat, kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, essai dan resume

Hampir semua karya-karyanya diterjemahkan kedalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi), sehingga kemungkinan karya asli beliau sudah tidak ada lagi. Adapun karya-karya Ibnu Rusyd adalah Bidayāh Al-Mujtahid (kitab ilmu fikih). Kulliyat fi At-Tib (buku kedokteran), dan fasl Al-Maqal fi ma Bain Al-Hikmat Wa Asy-Syari'at (filsafat dalam Islam dan menolak segala paham yang bertentangan dengan filsafat). Dalam bidang astronomi ia menulis Kitāb Fi Harkah Al-Falāk.

Dr. KH. A. Malik Madaniy, MA

KH. A. Malik Madaniy Lahir di Bangkalan pada tanggal 9 Januari Tahun 1953. KH. Malik Madaniy memulai pendidikannya dengan masuk SRN dan lulus pada tahun 1964, kemudian dilanjutkan SMPN dan lulus pada tahun 1967, selanjutnya SPIAIN dan lulus pada tahun 1970. KH. Malik Mdaniy melanjutkan studinya di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan lulus tahun 1976 dengan gelar strata 1, dilanjutkan dengan pendidikan S2 dan S3 di Universitas yang sama. Tidak hanya pendidikan formal saja, beliau juga belajar agama di pesantren-pesantren madura dan yogyakarta.

Beliau adalah dosen jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat pada masa periode 2010-2015, Ketua Komisi Fatwa MUI DIY sampai tahun 2006, Wakil Rais Syuriah PWNU DIY, Ketua MUI Propinsi DIY, Katib Syuriah PBNU dan Khatib Am Nadhatul 'Ulama. Karya-karyanya adalah Islam: Suatu Kajian Komprehensif (terjemahan bersama), Mengungkap Rahasia Al-Qur'an (terjemahan bersama), Menggugat Tafsir Al-Jalalain: Studi terhadap Riwayat Israiliyyat dan Mauduat dan politik berpayung fikih.

KH. Kholil Dahlan

KH. Kholil lahir di Rejoso Peterongan Jombang pada tanggal 6 Maret 1953. Ayahnya bernama KH. Dahlan Kholil dan ibunya bernama Zubaidah Sholihah. KH. Kholil mempunyai istri bernama Anisatus Sakdyah, menikah pada tanggal 1 oktober 1983 dan telah dikaruniai empat orang anak. Sejak kecil, beliau diasuh sendiri oleh ayah dan ibunya. Ayah beliau meninggal pada tahun 1958 ketika beliau masih berumur 5 tahun, sejak saat itu beliau diasuh sendiri oleh ibunya.

Jenjang pendidikan beliau dimulai pada usia enam tahun, yaitu di Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren Darul 'Ulum selama enam tahun,

kemudian dilanjutkan di Madrasah Stanawiyah Darul ‘Ulum selama tiga tahun dan Madrasah Aliyah Darul ‘Ulum selama tiga tahun. Pada tahun 1971, beliau melanjutkan jenjang pendidikannya di Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel selama enam tahun untuk meraih gelar Doktornya.

pada saat liburan SMA dan kuliah, beliau mengisi waktu luang dengan mengikuti kegiatan pondok, seperti: tabbarukkan, khataman. Untuk ilmu hadist, beliau mengambil sanadnya dari kyai Dzuhaini Pare (Kediri). Pada saat beliau masih kuliah, yaitu pada tahun 1976, beliau diangkat sebagai ketua kantor pusat Pondok Pesantren Darul ‘Ulum dan pada tahun 1979 beliau diangkat sebagai seketaris Manjelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul ‘Ulum dan sekarang diangkat menjadi ketua umum Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul ‘Ulum. Disamping itu beliau juga pernah mengikuti dan menjabat di beberapa organisasi luar Pondok Pesantren Darul ‘Ulum, seperti: Ketua Ikatan Pemuda Nadhatul Ulama (IPNU), Wakil Ketua PMII Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, Anggota HMI Korkum Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, Wakil Ketua PCNU Jombang, Syuriah Nadhatul Ulama Jombang, Wakil Ketua Dewan Pendidik dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang.

Mulai mengajar pada tahun 1974 sampai 1992, kemudian beliau hanya menghabiskan waktunya untuk mengajar di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum. Beliau mengajar dari tingkat MTs, SMA, sampai tingkat perguruan tinggi seperti: Universitas Darul ‘Ulum (UNDAR), IKH di Tebu Ireng Jombang dan UNIPDU sebagai Dekan fakultas Tarbiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

A. Daftar Panduan Wawancara kepada MUI

1. Selain yang telah disebutkan di dalam fatwa MUI No.28 tahun 2013 tentang donor ASI, apakah ada latar belakang lain yang mendorong MUI mengeluarkan Fatwa tersebut ? apa saja ?
2. Dasar hukum donor ASI tidak jauh dari surah Al-Baqarah ayat 233 tentang kebolehan penyusuan bukan kepada ibu kandung. Akan tetapi perihal donor ASI sendiri tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Apakah pengambilan dasar hukum ini di qiyaskan menjadi kebolehan donor ASI, atau mengedepankan penggunaan masalah al-mu'tabarah? (munasib mu'astir dan munasib mulaim)
3. Di dalam permasalahan rada'ah banyak di temukan perbedaan pendapat dari kalangan ulama, seperti kadar susuan, kemurnian ASI bahkan masalah cara penyusuan itu sendiri, apa yang menjadi pertimbangan MUI untuk menetapkan beberapa hal yang masih menjadi perbedaan tersebut
 - a. Kadar susuan mengapa lima kali hisapan ?
 - b. Cara penyusuan yang langsung maupun tidak langsung ?
4. Di dalam Fatwa MUI No.28 tahun 2013 dikatakan bahwa donor ASI menyebabkan hubungan mahram, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pencampur adukan nasab. Akan tetapi, praktik donor ASI tersebut diperbolehkan. Padahal, di dalam kaidah fikih dijelaskan lebih baik meninggalkan manfaat ketika terdapat mudharat. Apa yang menjadi pertimbangan hukumnya ?

5. Bagaimana cara menekan kemudharatan yang dimungkinkan terjadi dalam praktik donor ASI tersebut ?
6. Dalam fatwa No.28 tahun 2013, di sebutkan bahwa salah satu syarat tercapainya saudara susuan adalah lima kali hisapan. Bagaimana penerapan lima kali hisapan di lakukan apabila di dalam praktiknya ASI tersebut disimpan dalam botol ? apakah lima botol ? apabila di sendok ? berapa sendok ?
7. Di dalam fatwa tidak di jelaskan masalah kemurnian ASI tersebut, menurut bapak narasumber, haruskah ASI yang diberikan dalam kondisi murni untuk mencapai kadar terjadinya saudara susuan ?
8. Bagaimana pendapat pribadi bapak narasumber tentang fatwa donor ASI ini ?
9. Dalam anggota komisi fatwa MUI tahun 2010-2015 pasti terdiri beberapa kalangan madzhab, madzhab apa yang paling banyak di dalam tubuh komisi fatwa MUI ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Daftar Panduan Wawancara kepada Bidan

1. Apakah narasumber mengetahui perihal praktik donor ASI ?
2. Apakah manfaat dari donor ASI ?
3. Apakah ada dampak dari donor ASI, misalnya dari segi kesehatan maupun psikologi?
4. Apa yang menjadi syarat-syarat dari ibu pendonor ?
5. Bagaimana prosedur pendonor dari pertama mendaftar sampai terjadinya pendonoran ?
6. Bagaimana cara penyimpanan ASI tersebut ?
7. Apakah ASI tersebut diberikan setelah melalui proses dan campuran sesuatu atau masih dalam keadaan murni ?
8. Bagaimana prosedur bagi seorang yang ingin mendapatkan ASI tersebut ?
9. Bagaimana pendapat narasumber tentang adanya praktik donor ASI ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : A. Malik Madaniy
Tempat Tanggal Lahir : 09 Januari 1953
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jawa No.3 Tronggolayan CC Yogyakarta
Nomor Telpon :081328784704
Email : -

Riwayat Pendidikan :

- SRN lulus 1964
- SMPN lulus 1967
- SPIAIN lulus 1970
- S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga lulus 1976
- S2 IAIN Sunan Kalijaga lulus 1987
- S3 UIN Sunan Kalijaga lulus 2009

Pengalaman Organisasi:

- Ketua Komisi Fatwa MUI Propinsi DIY (selesai 2006)
- Ketua MUI Propinsi DIY (2007-sekarang)
- Wakil Rais Syuriah PWNU DIY (selesai 2004)
- Katib Syuriah PBNU (2004-2010)
- Katib am Syuriah PBNU (2010-2015)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Halik Hadaniy
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 9-1-1958
Alamat : Jl. Jawa no. 3 Pringgolayan CC
Yogyakarta

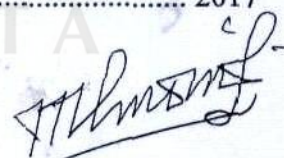
Menyatakan bahwa :

Nama : Khotifatul Defi Nofitasari
NIM : 13350007
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Jln. Al-Amal Samirplapan Duduk Sampeyan Gresik

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul
**"HUKUM DONOR ASI (ANALISIS FATWA MUI NO.28 TAHUN 2013
TENTANG SEPUTAR DONOR ASI)"**

Demikian surat ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10 - 1 - 2017


(A. Halik H.)

Foto Wawancara dengan Dr. KH. A. Malik Madaniy, M.A



CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : KH. Kholil Dahlan
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 3 Maret 1953
Agama : Islam
Alamat : Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan
Jombang
Nomor Telpon : 0321 862 054
: 081 230 763 10

Riwayat Pendidikan

1958 sampai dengan 1964 : Madrasah Ibtida'iyah di Pondok Pesantren Darul Ulum

1964 sampai dengan 1967 : Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum

1967 sampai dengan 1970 : SMA Darul Ulum

1970 sampai dengan 1974 : Strata 1 di Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya

1974 sampai dengan 1976 : Strata 2 di Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pengalaman Organisasi

- Ketua Ikatan Pemuda Nadhatul Ulama (IPNU)
- Wakil Ketua PMII Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya
- Anggota HMI Korkum Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya
- Wakil Ketua PCNU Jombang
- Syuriah Nadhatul Ulama Jombang
- Wakil Ketua Dewan Pendidik
- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jombang
- Ketua Umum Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholil Dahlan

Tempat Tanggal Lahir : Jombang 09-Maret 1953

Alamat : Pondok pesantren Darul ulum Peterongan

Menyatakan bahwa :

Nama : Khotifatul Defi Nofitasari

NIM : 13350007

Semester : VII (Tujuh)

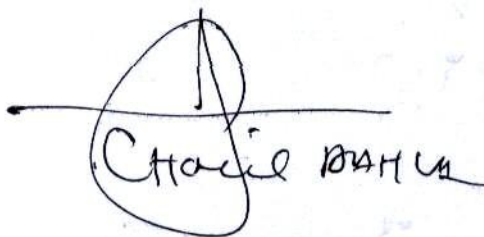
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Jln. Al-Amal Samirplapan Duduk Sampeyan Gresik

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul **"HUKUM DONOR ASI (ANALISIS FATWA MUI NO.28 TAHUN 2013 TENTANG SEPUTAR DONOR ASI)"**

Demikian surat ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

21 - Desember 2016


Cholil Dahlan

(.....)

Foto Wawancara dengan KH. Kholil Dahlan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Wasi'ah, S.Tr. Keb,
Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 29 Juli 1991
Agama : Islam
Alamat : Semokwaru Gg.II No.4
Nomor Telpn : 085 204 982 747
Email : Sie_desember@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

1997 – 2003 : SDN Budhi Karya Cimahi
2003 – 2016 : MTs. Miftahul Qulub Polagan Pamekasan
2006 – 2009 : MA Miftahul Qulub Polagan Pamekasan
2009 – 2012 : D3 Kebidanan Stikes Rajawali Bandung
2014 – 2015 : D4 Kebidanan Stikes Ngudia Husada Madura

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wasi'ah

Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 29 Juli 1991

Alamat : Semolowaru utara Gg.II No 4

Menyatakan bahwa :

Nama : Khotifatul Defi Nofitasari

NIM : 13350007

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Jln. Al-Amal Samirplapan Duduk Sampeyan Gresik

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul **"HUKUM DONOR ASI (ANALISIS FATWA MUI NO.28 TAHUN 2013 TENTANG SEPUTAR DONOR ASI)"**

Demikian surat ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

21 - desember 2016

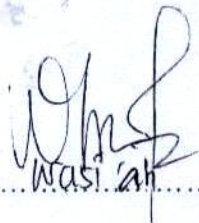

(..... Wasi'ah)

Foto Wawancara Bidan Wasi'ah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA

Tentang

PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tanggal 20 – 22 Syawal
1424 H/ 14 – 16 Desember 2003 M setelah :

Menimbang : dst

Mengingat : dst

Memperhatikan: 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara
Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
3. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
4. Pendapat-pendapat yang berkembang pada
sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi
Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pada dasarnya dapat menerima pedoman
penetapan fatwa yang telah disusun oleh
Komisi Fatwa MUI Pusat dengan disertai
beberapa penyempurnaan.
2. Penyempurnaan itu meliputi masalah
substansi dan keredaksian.
3. Dengan demikian maka seluruh fatwa, baik
di pusat maupun di daerah harus didasarkan
pada pedoman.
4. Adapun pedoman penetapan fatwa adalah
sebagai berikut:

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUQADDIMAH

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara i'tiqadi maupun secara Syar'i. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرة: 159)

“Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat” (QS. al-Baqarah [2]: 159).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya bila MUI sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000 lalu,

senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M.) dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Dewan Pimpinan adalah:
 - a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia.
 - b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8. Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah setuju oleh anggota Komisi dalam rapat.
9. Ijma' ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.
10. Qiyas ialah pemberlakuan hukum asal pada furu' disebabkan kesatuan (kesamaan) 'illat hukum.

11. *Istihsan* ialah pemberlakuan maslahat juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum.
12. *Istishlaahi/Maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nashsh syar'i tertentu.

BAB II

DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA

1. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas serta dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

BAB III

METODE PENETAPAN FATWA

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan Ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka
 - 1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan
 - 2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsan*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah*.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syar'i'ah*.

BAB IV

PROSEDUR RAPAT

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Rapat diadakan jika ada:
 - a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
 - b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/ organisasi sosial, atau MUI sendiri.
 - c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
5. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.
6. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi.
7. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan Fatwa.
8. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

FORMAT FATWA

1. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
2. Fatwa memuat:

Nomor dan judul fatwa
Kalimat pembuka *basmalah*
Konsideran yang terdiri atas:

 1. **menimbang**, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi

penetapan fatwa

2. **mengingat**, memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*)
3. **memperhatikan**, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.

Diktum, memuat:

1. substansi hukum yang difatwakan, dan
2. rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu

Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa

Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.

3. Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

BAB VI

KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA

MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (*fiqh*) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.

MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.

Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.

Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.

Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat *musykil* dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

BAB VII

P E N U T U P

1. Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.

2. Jika terjadi perbedaan antara Fatwa MUI dan Fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Syawal 1424 H

16 Desember 2003 M

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

**Prof. Dr. KH. Syeichul Hadi
Permono, MA**

**HM. Asrorun Ni'am
Sholeh, MA**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 28 Tahun 2013
Tentang
SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (*ISTIRDLA'*)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- : a. bahwa di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak;
- b. bahwa untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagi Air Susu Ibu serta Donor ASI;
- c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan agama mengenai masalah tersebut di atas serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktifitas tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla'*) guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT

- : 1. Firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (QS Al-Baqarah: 233).

وَأُمَهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara sepersusuanmu (Surah Ali Imran 23).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5] :2)

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS Al-Mumtahanah : 8).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم

Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan daging. (HR Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Radhaa'atu Al-Kabiir).

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga (HR Bukhari, Kitab Al-Syahadaat Bab Al-Syahadatu Ala Al-Ansaab ; Muslim, Kitab Al-Radhaa' Bab Yakhruumu Min Al-Radhaa' Maa Yakhruumu Min Al-Wilaadah).

إنما الرضاعة من المجاعة

Sesungguhnya persusuan (yang menimbulkan hukum radla') hanyalah di masa anak membutuhkan ASI sebagai makanan pokok (HR Bukhari, Kitab Al-Syahaadah Bab Al-Syahaadah ala Al-Ansaab dan Kitab Al-Nikaah Bab Man Qolaa La Radhaa'a Ba'da Hawlaini ; Muslim, Kitab Al-Radhaa' Bab Innamaa Al-Radhaa' min Al-Majaa'ah).

لا رضاع إلا ما كان في الحولين

Tidak berlaku hukum persusuan setelah anak mencapai usia dua tahun (HR Al-Daaruthni, Kitab Al-Radhaa'ah).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن (رواه مسلم)

Dari Aisyah ra ia berkata: Dahulu, dalam apa yang diturunkan dari al-Quran (mengatur bahwa) sebanyak sepuluh kali susuan yang diketahui yang menyebabkan keharaman, kemudian dinasakh (dihapus dan diganti) dengan lima kali susuan yang diketahui, kemudian Nabi saw wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran” (HR. Muslim)

أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسترضع الحمقاء (رواه أبو داود مرسلًا)

Bahwasayang Rasulullah saw melarang untuk meminta menyusui kepada orang yang idiot (HR Abu Dawud hadis mursal)

3. Atsar Shahabat. Sahabat Umar bin Khattab menyatakan :

اللبن يشبه ، فلا تسق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية

ASI itu dapat berdampak kepada perilaku (anak), maka janganlah kalian menyusukan (anak-anak kalian) dari wanita Yahudi, Nashrani dan para pezina. (Al-Sunan Al-Kubra : 7/464).

4. Qaidah fihiyyah

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

الأصل في الأيضاع التحريم

Hukum asal melakukan hubungan seks (antara pria dan wanita) adalah haram.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَوْطُؤٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“ Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam Kitab Fathul Muin (Bab Nikah hal 101) yang menjelaskan tentang wanita mahram yang tidak teridentifikasi :

(فرع) لو اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات بأن يعسر عدن على الأحاد كآلف امرأة نكح من شاء منهن إلى أن تبقى واحدة على الأرجح .

Andaikata ada wanita mahram tercampur pada sejumlah wanita yang sulit dihitung (didata satu persatu), misalnya jumlah mereka ada seribu orang (di antara seribu tadi terdapat wanita mahram – yang sulit untuk dikenali – bagi lelaki yang akan menikah), maka ia boleh menikahi siapapun di antara mereka yang disukainya, hingga jumlah mereka tinggal satu orang, pendapat ini adalah yang terkuat.

وان قدر ولو بسهولة على متيقنة الحل أو بمحصورات كعشرين بل مائة لم ينكح منهن شيئا .

Tetapi jika ia (lelaki yang bersangkutan) mampu untuk menghitungnya guna mengetahui secara yakin wanita mana saja yang halal dinikahnya, atau wanita mahram tersebut bercampur dengan sejumlah wanita yang terbatas bilangannya, misalnya dua puluh bahkan sampai seratus orang wanita, maka ia tidak boleh menikahi seorangpun dari mereka (sebelum dia menyeleksi mana yang mahram dan mana yang bukan mahram).

نعم إن قطع بتمييزها كسوداء احتلطت بمن لاسواد فيهن لم يحرم غيرها .

Memang diperbolehkan ia menikahi di antara wanita-wanita tersebut, jika secara pasti ia dapat membedakannya, misalnya wanita mahramnya berkulit hitam. Tetapi berada di antara penduduk yang berkulit tidak hitam, maka tidak haram baginya untuk menikahi wanita selain yang berkulit hitam tersebut.

2. Pendapat Al-Syiirazi dalam Kitab Al-Muhadzzab (4/587) :

ويثبت التحريم بالوجور لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ، ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالارتضاع . و يثبت بالسعوط لأنه سبيل لفطر الصائم ، فكان سبيلا لتحريم الرضاع كالقم .

Berlakunya hukum mahram (karena persusuan) dapat melalui proses *al-wajur* – memasukkan air susu ke tenggorokan tanpa proses menyusui langsung – karena proses tersebut menyebabkan masuknya ASI kepada bayi seperti proses pemberian ASI secara langsung. Masuknya ASI tersebut – dengan proses *al-wajur* – juga berperan dalam pertumbuhan daging dan tulang seperti proses pemberian ASI langsung. Hukum mahram (karena persusuan) juga berlaku melalui proses *al-sa'uuth* – memasukkan ASI melalui hidung, karena hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan sama seperti masuknya ASI melalui mulut.

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni (11/313) :

ولأن هذا يصل إلى به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ، ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالارتضاع ، فيجب أن يساويه في التحريم ، والألف سبيل لفطر الصائم ، فكان سبيلا للتحريم كالرضاع كالقم .

Hal seperti ini – memasukkan ASI tanpa proses langsung – menyebabkan ASI masuk ke dalam perut bayi, tidak berbeda dengan proses pemberian ASI secara langsung dalam menumbuhkembangkan daging dan tulang, sehingga hukum keduanya – pemberian ASI secara langsung atau tidak langsung – adalah sama yaitu, berlakunya hukum mahram (karena persusuan).

4. Pendapat sebagian ulama seperti disebutkan dalam Kitab Al-Mughni (6/363)

وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ، لأنه مانع خارج من آدمية فلم يجز بيعه كالعرق ، ولأنه من آدمي فأشبهه سائر أجزائه .

Sebagian sahabat kami (ulama madzhab Hambali) berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI adalah haram hukumnya. Pendapat ini sesuai dengan madzhab Abu Hanifah dan Malik. Alasan keharamannya karena ASI adalah benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat. Alasan lainnya, ASI adalah bagian dari manusia (yang tidak boleh diperjualbelikan).

5. Pendapat Muhammad Ibnu Al-Hasan dalam Kitab Al-Mabshuth (15/) :

استحقاق لبن الأدمية بعقد الإجارة دليل على أنه لا يجوز بيعه ، وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة

Hak untuk memperoleh upah dari ASI karena sebab akad Ijarah menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan jual beli ASI, sebagaimana kebolehan memperjualbelikan susu binatang menjadi dalil tidak diperbolehkannya

melakukan akad Ijarah untuk memperoleh susu dari binatang tersebut.

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 13 Juli 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG MASALAH-MASALAH TERKAIT DENGAN BERBAGI AIR SUSU IBU (ISTIRDLA')

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.
2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
 - b. Ibu tidak sedang hamil
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan).
4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi depan kelompok sebagai berikut :
 - a. Ushulu Al-Syakhsi (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).
 - b. Al-Furū' Min Al-Radhaa' (keturunan dari anak susuan), yaitu : Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).
 - c. Furū' Al-Abawaini min Al-Radhaa' (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
 - d. Al-Furū' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa' (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.
 - e. Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa' (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu : Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).
 - f. Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa' (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri

- kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).
- g. Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Al-Radhaa' (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).
 - h. Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri -senggama- maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).
5. Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan) jika :
 - a. usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
 - b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
 - c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
 - d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.
 - e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
 6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
 7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
 8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) *ujrah* (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.

Kedua : Rekomendasi

1. Kementerian Kesehatan diminta untuk mengeluarkan aturan mengenai Donor ASI dengan berpedoman pada fatwa ini.
2. Pelaku, aktifis dan relawan yang bergerak di bidang donor ASI serta komunitas yang peduli pada upaya berbagi ASI agar dalam

menjalankan aktifitasnya senantiasa menjaga ketentuan agama dan berpedoman pada fatwa ini.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Ramadhan 1434 H
13 Juli 2013M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Khotifatul Defi Nofitasari
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 3 Januari 1995
Agama : Islam
Alamat : Jln. Al-Amal Samir Plapan Duduk Sampeyan Gresik
Nomor Telpon : 085701091049
Email : devimaaulana007@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1998 sampai dengan 2000 : Raudlotul Atfal Muslimat Nurul Huda Samirplapan Duduk Sampeyan Gresik
2000 sampai dengan 2006 : Madrasa Ibtida'iyah Nurul Huda Samirplapan Duduk Sampeyan Gresik
2006 sampai dengan 2009 : Madrasah Tsanawiyah Negeri Rejoso Peterongan 1 Jombang di Pondok Pesantren Darul Ulum
2009 sampai dengan 2013 : Madrasah Aliyah Negeri Rejoso Peterongan Jombang di Pondok Pesantren Darul Ulum

Pengalaman Organisasi

2008 sampai dengan 2009 : Osis Madrasah Tsanawiyah Negeri Rejoso Peterongan 1 Jombang di Pondok Pesantren Darul Ulum
2010 sampai dengan 2011 : Osis Madrasah Aliyah Negeri Rejoso Peterongan Jombang di Pondok Pesantren Darul Ulum
2013 sampai Sekarang : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayom Asrham Bangsa
2013 sampai dengan 2015 : Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah